BAB III

SISTEM PENGELOLAAN DANA PREMI DAN BENTUK PERTANGGUNGAN PADA PT. ASURANSI ASTRA BUANA MOTOR SYARIAH SEMARANG

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang.

Asuransi Astra Buana ialah Asuransi Umum yang berdiri sejak Tahun 1956 Mempunyai kantor Pusat di Jakarta. Pada tanggal 12 September 1956, satu langkah kedepan telah dimulai, pada tanggal tersebut Asuransi Astra Buana Motor Syariah yang dulu bernama PT. Maskapai Asuransi Buana telah memulai usahanya sebagai Asuransi kerugian (General Insurance).

Pada Awal Tahun 1981 dengan berkembangnya waktu dan kemajuan mulai datang, mayoritas saham telah dimiliki oleh PT. Astra Internasional (AI) hal ini diharapkan mampu memberikan semangat kinerja yang lebih baik bagi Asuransi tersebut.

Selanjutnya setelah diambil alih sahamnya oleh Astra, maka Perusahaan Asuransi Astra Buana mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam memperluas jaringan asuransinya maka pada tahun 1985 PT. Asuransi Buana berupaya untuk membuka Cabang pertamanya dan Cabang barunya yaitu : Jl. Pandanaran No. 92. Kota Semarang.

Pada tahun 1990 PT. Maskapai Asuransi Buana berganti nama menjadi PT. Asuransi Astra Buana (AAB). Penggunaan nama menjadi PT. Asuransi Astra Buana semakin menguatkan afiliasi pada Astra Group, sebagai

perusahaan yang memiliki posisi keuangan serta manajemen yang baik, maka pada tahun 1994, (AAB) dengan nama barunya membuka 2 Cabangnya di luar Jawa yaitu di Kota Makassar dan Medan, sehingga total cabang menjadi 6 Cabang.

Pada Tahun 1997, AAB meraih sertifikat ISO 9001 sebagai pengakuan atas kinerja serta kommitmen yang berlandaskan atas kualitas selain itu pula pada tahun tersebut dibuka 6 Cabang baru di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Lampung, Cirebon sehingga AAB mempunyai total Cabang sejumlah 17 Cabang Di Nusantara.[1]

Asuransi Astra Syariah telah hadir pada tanggal 16 Maret 2005 dan terus berinovasi serta mengembangkan diri dalam memberikan layanan dan produk yang lebih baik kepada pelangganya. Dalam waktu kurang lebih 4 tahun Asuransi Astra - Syariah mampu mencatat prestasi melalui penghargaan *Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006* dan menjadikan Asuransi Astra Syariah salah satu yang terbesar di Indonesia. Kekuatan finansial sebuah perusahaan asuransi salah satunya ditentukan oleh total aset yang dimilikinya.

1. Visi dan Misi Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang

a. Visi

Asuransi Astra Buana Motor Syariah adalah lembaga keuangan Non Bank yang bergerak pada bidang asuransi khususnya kendaraan Bermotor yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara

[1] Wawancara Bag. Human Relathionsip PT. Asuransi Astra Buana Motor Semarang Sdr. Joseph.

islami. Operasional peruasahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syari'ah yang bertujuan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi umat dan masyarakat Indonesia sebagai sebuah perusahaan, (AAB) akan berjuang ntuk menjadi perusahaan yang terkemuka.

b. Misi

Menjadi asuransi syari'ah yang memberikan pelayanan yang terbaik, amanah dan profesional kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.[2]

2. Permodalan

Sumber dana pada PT. Asuransi Astra Buana Motor ada dua, yaitu:

a. Dana Pemegang Saham

Dana tersebut terdiri dari:

1. Setoran dari pemegang saham yaitu PT.Astra Indonesia sebesar 99%.
2. Hasil Invetasi dana pemegang saham.
3. Bagi hasil dari hasil investasi dana peserta asuransi.
4. Beban pengelolaan (loading) yang dibayar peserta takaful dan lain-lain Penggunaan dana pemegang saham untuk hal-hal sebagai berikut:
   a) Beban Operasional
   b) Pembayaran deviden

[2] Wawancara Bag. Human Relathionsip II PT. Asuransi Astra Buana Motor Semarang Sdr. Bagas.

c) Biaya lain-lain

b. Dana Peserta Asuransi Astra Buana Motor Sumber dana tersebut terdiri dari:

a) Premi

b) Klaim reasuransi

c) Bagi hasil dari investasi dana peserta takaful

c. Dana Peserta Asuransi tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ;

a. Klaim

b. Premi reasuransi

c. Beban Pengelolaan (*Loading*)

3. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar jalannya aktivitas PT. Asuransi Astra Buana (AAB) menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) asuransi Astra, yaitu sebagai berikut:

Leader: Prof. Dr. Ali Mustofa Ya'qub, M.A

Member : M. Gunawan Yasni., MM.

Member: H. Syamsul Falah. BSc, Mec.

Sedangkan susunan pengurus Asuransi Astra Buana Motor Syariah berdasarkan SK Menteri Kehakiman *RI No. C2.9583. H-01-01* adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Musthofa Syamsuddin

Komisaris : Abdoel Kariem Khapid

Komisaris : Darius

b. Dewan direksi

Direktur Utama : Amin Tarsono

Direktur : M. Herry Soelistiyono

Berikut ini adalah tugas masing-masing bagian dalam struktur internal organisasi PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang:

1. *Branch Manager*/Kepala Cabang

a. Mengawasi langsung pada bagian dibawahnya, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan kinerja, kelancaran dan ketertiban perusahaan.

b. Mengadakan hubungan kerja sama baik ke dalam maupun keluar.

2. Bagian *Administrasi* dan Keuangan

a. Menyusun data keuangan yang diperlukan oleh Kepala Cabang.

b. Membuat daftar gaji.

c. Mengadakan kalkulasi dan penyusunan neraca.

d. Melakukan pembayaran gaji kepada karyawan.

e. Memberikan bonus pada bagian marketing.

3. Kolektor

Melaksanakan penagihan kepada nasabah yang telah jatuh. Tempo.

4. Bagian Umum

Tugas-tugas pekerjaan di kantor secara umum.

5. **Marketing**

Bertanggung jawab dalam pemasaran produk.

6. **Financial Consultant**

Bertugas memasarkan produk-produk Asuransi baik dengan mendatangi calon nasabah langsung, melalui brosur maupun dengan cara lainnya. Misalnya melalui *Self Promotion Personality*, yaitu pemasaran dilakukan melalui pendekata perseorangan.[3]

Pada dasarnya Produk-produk yang dimiliki oleh PT. Asuransi Astra Buana Syariah hampir sama dengan asuransi lain, hal ini sesuai dengan syari'ah Islam, walaupun didalamnya terdapat divisi konvensional. Dalam hal ini asuransi tidak melakukan kegiatan yang melanggar syari'ah Islam. Karena PT. Astra Buana Motor Syariah Semarang mempunyai pengawas yang bertugas meninjau apakah produk-produk yang akan disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan konsep syari'ah.[4]

B. Produk-produk Asuransi Astra Buana

1. *Produk Retail*:
   a) Garda Oto Syariah
2. *Produk Commercial:*
   a) Asuransi Kendaraan bermotor

[3] Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Bagian Administrasi Keuangan tanggal 26 Juli 2012, di PT. Asuransi Astra Buana Syariah Semarang.

[4] Basic Training Modul, 2012, Asuransi Atra Buana Motor Syariah, hlm. 3

Menjamin kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung yang disebabkan oleh perbuatan jahat, pencurian atau kebakaran baik secara langsung ataupun tidak langsung.

b) Asuransi Kebakaran & Harta Benda

Menjamin kerugian atau kerusakan harta benda akibat kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran serta bencana alam yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak terduga dan dapat diperluas dengan jaminan kerugian atas gangguan usaha.

c) Asuransi Alat Berat (Pengangkutan)

Menjamin kerugian akibat kerusakan atau kehilangan atas barang selama pengiriman melalui jalur laut, udara, darat.

d) Asuransi Rangka Kapal

Menjamin kerugian atau kerusakan atas kapal laut baik rangka, Mesin Dan/ Peralatanya.

e) Asuransi Alat Berat

Menjamiin kerusakan atau kerugian alat berat akibat kecelakaan (termasuk kebakaran) yang terjadi secara tiba-tiba atau kaena tindak kejahatan orang lain.

f) Asuransi Minyak Dan Gas

Menjamin kerusakan atau kerugian yang tidak terduga terhadap legiatan industri minyak dan gas baik onshore ataupun offshore.

g) Asuransi Pertambangan

Menjamin kerusakan atau kerugian disetiap kegiatan industri pertambangan mulai dari tahap pembukaan lahan, pengadaan alat berat, konstruksi pendukung pertambangan, hingga pengangkutan hasil tambang serta risiko terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan pertambangan.

h) Asuransi SPBU aman

Memberikan jaminan atas aset bisnis SPBU dan risiko kebakaran, kerusuhan, banjir, dan kecelakaan karyawan, uang hasil transaksi sampai dengan ancaman risiko kejahatan.

i) Contractors All Risks

Memberikan perlindungan atau kerugian yang tak terduga atas Bangunan, mesin, instalasi pabrik, konstruksi pabrik dan lainya pada berbagai jenis bangunan proyek.

j) Asuransi Peralatan Ekektronik

Memberikan jaminan atas kerusakan elektronik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, Contoh: Kecelakaan akibat kelebihan

tegangan Listrik, Hubungan arus pendek, kesalahan instalasi arus listrik, salah pengoperasian dan lain-lain.[5]

k) Asuransi kerusakan mesin

Memberikan jamunan atas kecelakaan atau kerugian yang terjadi secara tiba-tiba atas mesin industri yang diakibatkan oleh mesin itu sendiri pada saat pengoperasian (Bukan bahaya yang terjadi diluar mesin)

l) Civil Engineering Completed Risks

Memberikan Jaminan berbagai pekerjaan sipil terhadap bahaya alam setelah pekerjaan konstruksi selesai Contoh: Kerusakan bendungan akibat Banjir.

m) Asuransi kecelakaan diri

Memberikan perlindungan terhadap tertanggung akibat yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat tetap dan dapat diperluas dengan biaya pengobatan.

n) Asuransi Uang

Menjamin kerusakan atas uang selama masa pengiriman atau selama disimpan didalam brankas/stroong room akibat dibongkarnya lemari besi atau brankas/stroong room secara paksa. Jaminan dapat diperluas dengan risiko kerugian pada saat uang disimpan pada casher-box

[5] Basic Training Modul, 2004, Asuransi Atra Buana Motor Syariah, hlm. 4

o) Asuransi Tanggung jawab Hukum terhadap Pengguna Kendaraan

Menjamin tuntutan hukum dimana tertanggung secara hukum bertanggung jawab atas cedera badan dan/kerusakan properti milik pihak ketiga yang timbul dari kegiatan usaha milik tertanggung.

p) Asuransi Syariah

Sistem Saling pikul risiko sesama peserta, sehingga menjadi sama-sama penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara menghibahkan dana Tabarru' atau dana kebajikan.

C. Prinsip-Prinsip PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang

Keberadaan produk asuransi syari'ah selain karena tuntutan pasar juga dikarenakan keberadaan suatu produk yang diperlukan dalam rangka menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syari'ah, terutama kemaslahatan umat dan rahmat bagi alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syari'ah juga berorientasi pada syi'ar Islam. Hal inilah yang menjadikan asuransi syari'ah dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di dalam kehidupan masyarakat.

Produk asuransi syari'ah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non muslim. Prinsip tolong menolong (*Ta'awun*) dalam asuransi syari'ah bermakna universal, tolong menolong bukan saja ditujukan kepada sesama muslim tetapi seluruh manusia. Dimana

satu diantara lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan resiko yang sama dalam hidup ini. Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi kelebihan sistem asuransi syari'ah dibanding sistem asuransi konvensional. Dan hal ini yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk tertarik menjadi bagian dari penyelenggaraan asuransi syari'ah.[6]

Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang mempnyai tiga prinsip, yaitu:

1. Memberikan jaminan ganti rugi atas kerusakan/ kerugian yang dialami kendaraan bermotor akibat tabrakan, perbuatan jahat, kebakaran, sambaran petir atau tanggung jawab pihak ketiga.
2. Saling bertanggungjawab

   Rasa bertanggungjawab warga masyarakat dengan yang lainnya merupakan faktor yang mempererat rasa kesatuan dan persaudaraan serta mengukuhkan masyarakat bersangkutan.
3. Saling bekerjasama atau bantu membantu

   Tolong menolong sesama manusia dalam kebajikan dan taqwa merupkan suatu kewajiban. Anugerah harta yang berasal dari Allah hendaklah digunakan untuk meringankan beban penderitaan atau memenuhi kebutuhan keluarga, anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhua'fa.

---

[6] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Adipura, 2003, hlm. 112

4. Saling melindungi

Saling melindungi penderitaan satu sama lain dan memberikan Keselamatan dan keamanan ialah merupakan tuntutan alami dalam memberikan keselamatan hidup kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatannya.

Landasan-landasan prinsip asuransi syariah tersebut tidak mungkin terealisasi dalam kehidupan nyata jika tidak dilandasi iman dan taqwa kepada Allah. Niat yang ikhlas untuk membantu sesama manusia yang mengalami penderitaan karena musibah atau meringankan mereka dengan berbagai resiko dengan mengalami musibah, merupakan landasan awal dalam Asuransi Syariah.[7]

Dapat dipertegas bahwa (Ta'awun) dipandang dari segi muamalah bermakna saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain saling menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan. Caranya masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah. Jadi filsaft takaful didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, saling menyayangi, saling membantu serta saling melindungi dan bertanggung jawab sesama muslim dan manusia.[8]

Adapun Ta'awun dapat didefinisikan sebagai pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga dengan perbuatan *kafal*, yaitu :

---

[7] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press,2000.

[8] Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 82.

Perbuatan saling menolong dalam menghadapi suatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.[9] Dalam operasionalnya, lembaga ini mensyaratkan adanya pihak yang mengikatkan diri untuk bekerjasama saling menanggung (peserta), pihak yang diberi amanah untuk mengatur kerjasama tersebut (perusahaan), serta ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan syari'ah.

Secara umum bentuk asuransi syariah pada Asuransi Astra Buana Motor Semarang ialah mempunyai makna bagi kehidupan agama Islam, yaitu tolong menolong, investasi atau mata pencaharian, derma atau infaq.[10]

Asumsi bahwa asuransi ialah termasuk masalah bagi orang awam, baru dikenal. Sebab pada saat Rasulullah SAW. masalah ini tidak ada contohnya karena itulah hukum asuransi dicari melalui ijtihad.

Ada empat kelompok ulama dalam memandang asuransi, yaitu:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya.
2. Membolehkan semua bentuk asuransi.
3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.
4. Meragukan (termasuk sesuatu yang syubhat).[11]

---

[9] *Ibid*.

[10] *Wawanca*ra dengan bapak Abdurrahman selaku Bagian Administrasi dan Keuangan,tanggal 26 Juli 2006, di PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang.

[11] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997, hlm128.

1. **Sistem Pengelolaan Dana Premi Dan Bentuk Pertanggungan Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang.**

Asuransi Astra Buana Motor Syariah menganut Sistem ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang rapi antara sejumlah besar peserta, semuanya telah siap untuk mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian peserta mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu. Asuransi bentuk ini yang biasa digunakan oleh asuransi lainnya dengan premi tepat.

Ada tiga landasan dalam pendirian Asuransi Yang berbasis Pada Asuransi Syariah yang sangat besar pengaruhnya dalam pengelolaan dana Asuransi, yaitu:

1. *Gharar* (ketidakpastian)

Ada beberapa pertanyaan yang menghalalkan Asuransi Takaful menurut al-Ustadz al-Fadhil Asy'ari, syeikh Alirah al-Khatif:

Hanya melihat suatu segi saja, yaitu adanya hubungan antara penanggung dengan seorang tertanggung tertentu, tanpa melihat segi lain, yaitu segi hubungan antara penanggung dengan sekelompok tertanggung, yang pada saat itu penanggung hanya berperan sebagai wasit atau perantara yang mengumpulkan premi-premi mereka dan

mengatur *ta'awun*nya untuk menghadapi dan menutupi kerugian yang menimpa sebagian mereka.[12]

Sedangkan al-Ustadz Musthafa az-Zarqa juga berkata:

Semua azas asuransi bersandarkan dan beredar kepada satu poros yaitu mewujudkan *tadhamun* dintara sekelompok manusia yang diancam oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang sama. Disamping itu tujuan pokok asuransi ialah hanya kesepakatan semata untuk memberikan bantuan (subsidi) yang tlah dibatasi yang dapat menghibur keluarga yang ditimpa musibah kematian tertanggung.[13]

Adapun tujuan akad asuransi diselenggarakan oleh perusahaan perusahaan asuransi adalah memindahkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian peristiwa dari tanggung jawab orang yang ditimpa kepada tanggung jawab para tertanggung yang lain, dengan cara mengganti kerugian yang menimpa salah seorang diantara mereka melalui premi-premi yang mereka bayar. Inilah jenis *ta'awun*.

2. *Maisir* (untung-untungan)

Salah satu dari ciri judi adalah keuntungan sepihak dengan mengalahkan pihak lainnya. Dan jika memperoleh kekalahan maka kekalahannya tersebut sebagai pengganti dari kemungkinan menang. Beranjak dari pengertian di atas asuransi/takaful sendiri tidak membuka keuntungan sepihak. Parameter keuntungan bagi

---

[12] *Ibid.Hlm 129*
[13] *Ibid.Hlm 140*

tertanggung yakni berdasarkan pada angsuran tetapi sesuai dengan jumlah selama waktu yang telah disepakati ditambah dengan bagi hasil. Akad asuransi berdasarkan atas nama memperbaiki akibat-akibat bencana peristiwa jiwa atau harta seseorang dalam lapangan aktifitas tertanggung dari kerugian-kerugian yang menimpanya sebelum kejadian peristiwa-peristiwa tersebut.

Dalam aspek *tadhamun*, *takaful* dan *ta'awun* syari'ah Islam telah menetapkan sistem yang bijaksana dan hukum-hukum yang adil Dalam perspektif Islam negara (pemerintah) wajib menjamin orang yang sudah tidak mampu bekerja dengan memberikan pangan, sandang. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mujtahid (syarat dengan kemaslahatan)

3. *Riba* (bunga)

Nilai ta'awun (derma) tidak dimaksudkan memperoleh suatu keuntungan dan tidak menunggu pengganti yang bernilai uang Tabarru' yang katanya ada dalam asuransi yang berdasarkan suatu hipotesis bahwa ada pemufakatan atau akad *din* antara semua manusia. Pendekatan ini menciptakan suatu hubungan diantara peserta, yang berdasarkan kepada niat memberi, berkorban dan *tabarru'* dengan premi-premi yang peserta.Tujuannya adalah menutupi atau mengganti kerugian-kerugian akibat kejadian peristiwa yang menimpa salah seorang diantara peserta. Orang yang berhak memperoleh pengganti tidak mengambilnya dari uang yang

di *tabarru*'kan sebagai pengganti *premi-premi* atau iuran yang dibayarnya. Tetapi dia mengambilnya karena termasuk orang yang telah memiliki sifat atau syarat pemilikan uang yang di*tabarru'*kan tersebut. Dengan satu kaidah "Orang yang berderma kepada suatu kelompok yang memiliki satu ciri/sifat, maka ia berhak memperoleh bagian dalam uang derma tersebut jika ia masih menjadi anggota kelompok tersebut". Menurut Dawam Raharjo, komitmen nilai-nilai Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Taqwa merupakan landasan utama dalam mengelola lembaga keuangan syari'ah.
2. Amanah terhadap kepercayaan pemegang saham dan investor
3. Kepuasan dan manfaat selalu dirasakan oleh para nasabah dan relasi
4. Budi pekerti yang luhur melandasi etos kerja para pemimpin dan karyawan
5. Forum pembinaan sumber daya manusia yang ditujukan untuk mencapai profesionalisme yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
6. Ukhuwah merupakan landasan komunikasi internal dan eksternal
7. Lingkungan dan negara insya Allah mendapatkan amanah.[14]

[14] Dawam Rahajo, *Ulumul Qur'an, Perspektif Takaful di Indonesia*, no. 2 edisi viii/1996, Jakarta, hlm. 37.

A. Sistem Pengelolaan Premi Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang.

Premi Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah terdiri dari tarif premi dasar, tarif premi TJH, tarif premi tambahan (untuk risiko-risiko yang tidak termasuk risiko gabungan dan TJH)

Tinggi rendahnya (%) premi disesuaikan dengan kondisi usia, jenis kendaraan bermotor dan tujuan kegunaanya. Kendaraan bermotor untuk keperluan kantor lebih rendah tarif preminya daripada kendaraan umum.

Tarif premi dasar adalah tarif untuk risiko gabungan dinyatakan dalam persen dari:

1. Jumlah harga pertanggungan untuk Motor dalam hal kerusakan, kehilangan, pencurian, dan lain-lain risiko. Misalnya Tarif Premi 3,25% dan harga pertanggungan Rp. 40.000.000,- maka premi selama satu tahun adalah sebesar 3,25 x RP 40.000.000,- = Rp. 1.300.000,- dibayar dimuka ketika menutup pertanggungan.
2. Jumlah harga pertanggungan untuk Motor yang kebakaran Perhitunganya sama dengan (1) di atas.[15]

[15] Wawancara Bagian Adimistrasi Keuangan PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang Bpk. Aburrachman.

Tarif premi TJH adalah premi untuk TJH Terhadap pihak ketiga, namun tarifnya tidak dinyatakan dalam persen (%) dan jumlah harga pertanggungan TJH, tetapi dinyatakan dalam jumlah uang untuk tiap tingkatan harga pertanggungan TJH. Misalnya: untuk TJH Rp. 1.000.000,- preminya Rp. 20.000 setahun. Untuk TJH Rp. 5.000.000,- preminya Rp. 50.000 Setahun.

Tarif premi tambahan adalah tarif premi untuk risiko-risiko yang tidak termasuk risiko gabungan dan TJH atau risiko-risiko yang dikecualikan tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu. Penanggung bersedia menerima ditutup pertanggunganya asalkan tertanggung bersedia membayar tambahan premi, yang dinyatakan dalam persen (%) dari harga pertanggungan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Tarif Premi asuransi harus dibayar dimuka untuk pertanggungan selama satu tahun, namun dapat dicicil per semester atau per triwulan sebagai berikut :

(1)	Semester kesatu sebesar	65%	dari premi satu tahun
	Semester kedua sebesar	40%	dari premi satu tahun
	Jumlah	105%	dari premi satu tahun
(2)	Triwulan kesatu sebesar	40%	dari premi satu tahun
	Triwulan kedua sebesar	40%	dari premi satu tahun
	Triwulan ketiga sebesar	20%	dari premi satu tahun
	Triwulan keempat sebesar	10%	dari premi satu tahun

Jumlah 110% dari premi satu tahun

Kategori Kendaraan Bermotor	No. Kode	Pertanggungan Rangka Kendaraan/ Casco	
		% x Jip	Minimum premi
I. Kendaraan Bermotor Pengangkut Penumpang			
(Sedan, Jeep, Land rover, Station Wagon Dll)			
a. Penggunaan pribadi dan atau Bisnis.....	1	3,00%	Rp. 300.000,-
b. Disewakan dengan pengemudi sendiri.....			
c. Disewakan tanpa pengemudi sendiri.....	2	5,50%	Rp. 550.000,-
II. Bis dan kendaraan pariwisata (Touring Car)			
	3	6,00%	Rp. 600.000,-
1. Pengguna Pribadi:			
a. Daya angkut s/d 10 penumpang.....			
b. Daya angkut lebih dari 10 penumpang.....			
2. Pengguna Komersil			
(Dengan ongkos atau menerima balas jasa)			
	4	3,00%	Rp. 300.000,-
a. Bemo, helicak, dan sejenisnya.....			
Daya angkut s/d 10 penumpang, kecuali pada yang	5	3,25%	Rp. 325.000,-
tersebut diatas.....			
b. Daya angkut lebih dari 10 penumpang.....			
	6	5,00%	Rp. 500.000,-
	7	5,75%	Rp. 575.000,-
	8	6,00%	Rp. 600.000,-

Kategori Kendaraan Bermotor	No. Kode	Pertanggungan Kerugian Total/T.L.O	
I.Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang			
a. Untuk mengangkut Barang tertanggung sendiri:			
Tidak disewakan atau menerima balas jasa;			
1. Daya angkut s/d 1 ton.....	1	4,50%	Rp. 300.000,-
2. Daya angkut lebih dari 1 ton s/d 5 ton.....			
b. Disewakan atau digunakan dan menerima jasa	2	5,50%	Rp. 1.100.000,-
1. Daya angkut s/d 1 ton.....			
2. Daya angkut lebih dari 1 ton s/d 5 ton	3	4,75%	Rp. 350.000,-
c. Kendaraan pengangkut barang lebih dari 5 ton dump/Truck.....			
d. Kendaraan pengangkut barang lebih dari 5 ton dump/truck yang disewakan.....	4	6,00 %	Rp.1.200.000,-
Sepeda Motor, Sepeda Kumbang & scooter			
a. Sepeda motor & Kumbang s/d 50 cc.....			
b. Sepeda motor & kumbang lebih dari 50 cc s/d 125 cc.....	5	3,75%	Rp.350.000,-
c. Sepeda motor & kumbang lebih dari 125 cc s/d 250 cc.....	6	4,50%	Rp. 1.500.000,-
	7	5,00%	Rp.1.750.000,-

Pada dasarnya Operasionalisasi pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang adalah saling bertanggung jawab,

saling membantu dan melindungi oleh para peserta sendiri. Keuntungan perusahaan Asuransi Syariah Dalam hal ini ialah Asuransi Sepeda Motor Syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana para peserta yang dikembangkan dengan prinsip "*mudharabah*" bagi laba rugi. Adapun Bagi hasil (*profit and lost sharing*) sendiri sudah dimulai sejak diresmikanya Lembaga Keuangan Syariah pertama yaitu Bank Mu'amalat Indonesia, disana terdapat Undang-undang Perbankan, sebagai pengganti bunga.[16]

Keuntungan yang diperoleh bagi para peserta berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan perusahaan sebagai pengembangan dana peseta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah pada dasarnya ialah Asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kecelakaan ataupun kehilangan serta kerusakan Pada kendaraan peserta Asuransi.

Dalam musibah kehilangan kendaraan bermotor, pihak yang bersangkutan akan menerima santunan sesuai perjanjian, dalam hal ini ialah pihak yang mempunyai kendaraan bermotor ataupun keluarga/ahli waris atau yang ditunjuk..[17]

Mekanisme pengelolaan dana pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang pada dasarnya juga sama dengan Asuransi

---

[16] *Ibid*, hlm. 3.
[17] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Op. Cit.*

Syariah secara keseluruhan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya

Berikut penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa peserta Asuransi Astra Buana Motor Semarang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui, mendorong masyarakat atau nasabah asuransi memilih Asuransi Astra Buana (AAB) dibanding dengan lembaga asuransi lainnya. Adapun peserta Asuransi Astra Buana Motor yang saya wawancarai ialah:

1. Bapak Angga

Menurut bapak Surya, faktor yang mendorong untuk bekerjasama dengan Asuransi (AAB) Semarang dalam berasuransi adalah karena saya sangat mempercayakan pada perusahaan Asuransi (AAB) karena kesyari'ahnya, yang Insya Allah jauh dari riba, *maisir* dan *gharar*. Karena di Asuransi (AAB) ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang mempunyai fungsi menetralisir dana-dana premi yang terkumpul ke dalam investasi syari'ah. Di asurans ini, selain saya berasuransi, saya juga bisa menabung dari uang premi yang saya bayarkan setiap periodenya.

Meski ketentuan persentesenya sudah ditetapkan oleh pihak asuransi tetapi saya menyetujuinya tanpa ada unsur keterpaksaan.

Karena yang terpenting bagi saya adalah berasuransi halal dan bermanfaat bagi keluarga saya.[18]

2. Bapak Zubair

Selama saya bergabung dengan Asuransi (AAB) Semarang tidak ada permasalahan dari perusahaan, baik berupa klaim, dan bagi hasil (*mudharabah*) yang telah diterapkan oleh perusahaan asuransi, meskipun saya tidak tahu persis dengan bagi hasilnya. Karena hanya pada awal perjanjian atau awal menjadi peserta asuransi, waktu itu saya diterangkan oleh pihak perusahaan. Karena niat saya untuk perlindungan kendaraan motor saya. Jadi, mengenai nisbah persentase bagi hasilnya saya tidak begitu memperhatikan semuanya. Semuanya saya percayakan pada asuransi ini, karena saya yakin dengan kesyari'ahannya. Dan karena kesyari'ahannya tersebut, saya sebagai orang muslim sangatlah tertarik bergabung dengan Asuransi (AAB) Semarang.

3. Bapak singgih

Mengenai nisbah bagi hasil (mudharabah) yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Asuransi (AAB) Semarang di awal saya menjadi peserta asuransi, tanpa adanya tawar menawar. Pada pemberian klaim di Asuransi (AAB) Semarang sudah berlaku adil. Bagi para peserta takaful dalam berasuransi, salah satu faktor pendorongnya adalah menabung dari premi yang saya bayarkan

[18] Wawancara Dengan Bapak Angga (Peserta Asuransi), Pada Tanggal 12 Januar 2013

kepada perusahaan asuransi di setiap periodenya. AsuransI ini merupakan awal lembaga asuransi kendaraan bermotor yang ada di Semarang dengan sistem syari'ah dan dapat menegakkan ekonomi Islam. Dan mengenai produk-produknya sangatlah sesuai dengan kebutuhan saya

4. Bapak Nadzamuddin

Dalam hal nisbah bagi hasil ataupun dalam hal pertanggungan asuransi Sepeda Motor Syariah yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Asuransi Astra Buana (AAB) Cabang Semarang sudah dari diawal saya menjadi peserta asuransi, tanpa adanya tawar menawar. Akan tetapi di kemudian hari saya mengundurkan diri dari keanggotaan (AAB) dengan berbagai pertimbangan diantaranya ialah tidak dikembalikanya dana setoran premi saya yang saya investasikan padahal pada awal akad sudah ditetapkan kembalian dari angsuran premi yang saya setorkan hal tesebut disebabkan oleh tidak adanya klaim yang saya ajukan selama satu tahun.

Mekanisme Pengelolaan Dana Kontribusi (Premi) dengan Tabungan.

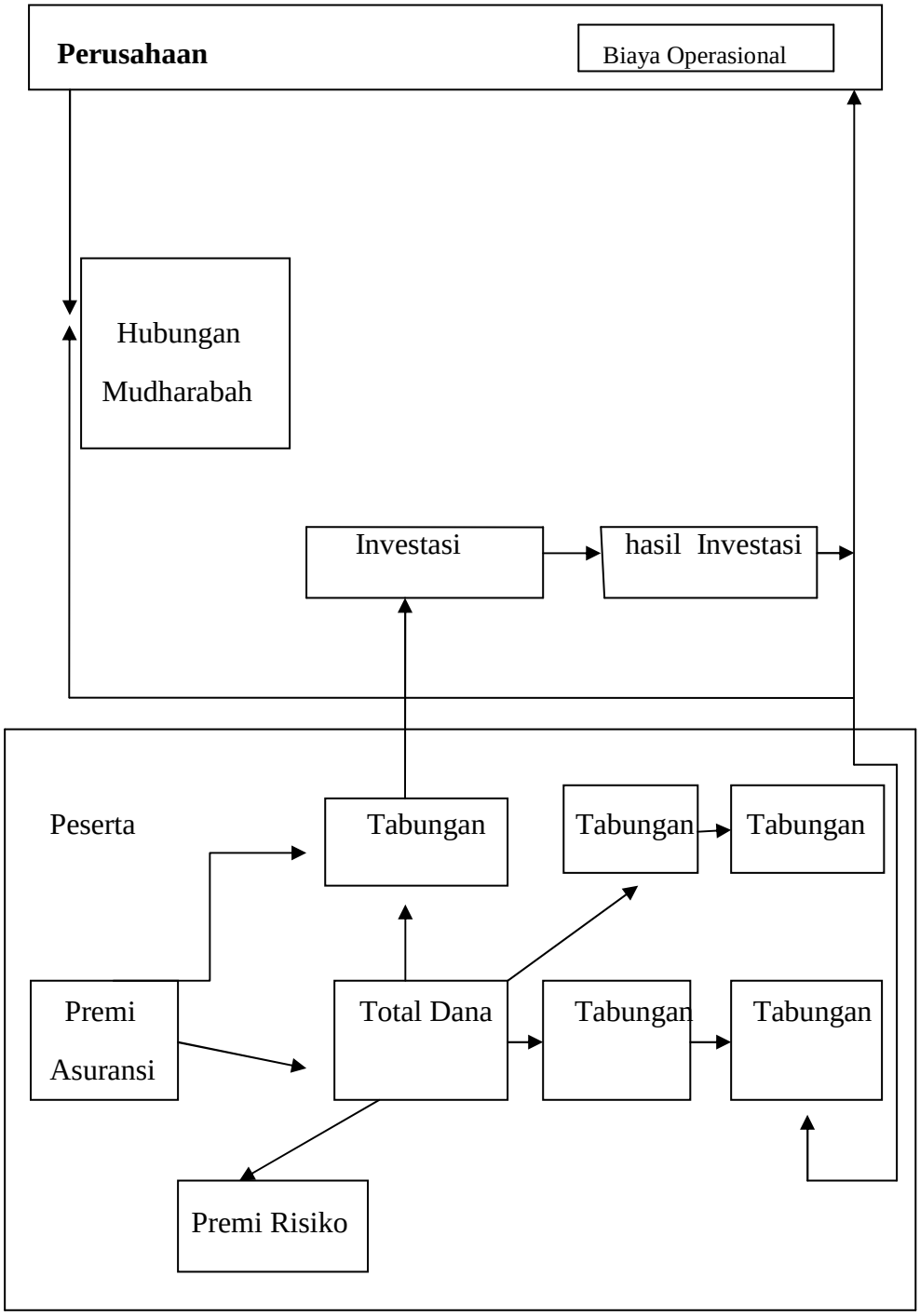

Keterangan:

Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peseta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, jika ada surplus dana[19]

Seluruh dana yang terkumpul dari peserta asuransi diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu 20% peserta dan 80 % perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Asuransi Astra Buana Motor Syariah mempunyai keunggulan diantaranya adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah, aqad kepesertaan tolong menolong, adanya *mudharabah* (bagi hasil) untuk tabungan peserta, perusahaan sebagai pemegang dari dana peserta (sehingga jika klaim tidak terjadi kesulitan pengambilan dana oleh peserta), tidak adanya uang hangus (loss premi), kapan saja perjanjian dibatalkan tabungan hak peserta harus mengikhlaskan

[19] Brosur Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang.

derma dari premi (dana kebajikan untuk tolong menolong jika terjadi musibah) dan biaya administrasi hanya pertama.

Operasionalisasi Asuransi Astra Buana Motor Syariah ini adalah pada prinsipnya peserta menabung (saving) untuk perlindungannya bila terjadi kecelakaan, bila meninggal dunia, bila sakit, dan bila terjadi kecelakaan lalu mengalami cacat ringan. Dalam mengikuti atau masuk dalam PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang. Maka dari itu Asuransi Astra memakai sistem bagi hasil yaitu 80% untuk perusahaan dan 20% untuk peserta, Sesuai Kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

B. Bentuk Pertanggungan Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang.

Kondisi pertanggungan yang tersedia dalam Motor Vehicle Insurance: Total loss only (total loss accident, dimana biaya perbaikan ≥75% harga kendaraan serta kendaraan musnah/hilang karena pencurian) Beberapa hal yang menjadi perhatian pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang adalah sebagai berikut:[20]

1. Angsuran (premi) akan disalurkan ke dalam Kumpulan uang peserta untuk selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syari'ah.

[20] Polis Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang Pasal 1.

2. Total Loss Only adalah kondisi pertanggungan yang hanya menjamin kerugian Total atas sepeda motor yang dipertanggungkan sesuai dengan jaminan dalam polis asuransi.[21]
3. Kerugian Total ialah: Sejak adanya pencurian. Kerusakan dan/atau kerugia karena suatu peristiwa yang telah dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dari harga sebenarnya; atau Hilang karena pencurian sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 2 Ayat 1 Butir 1.3 dan tidak diketumukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pencurian.
4. Ganti Rugi adalah penggantian atas kerusakan dan/atau kerugian sepeda motor yang dipertanggungkan dimana dana penggantian tersebut diambil dari Dana Tabarru'
5. Tabrakan atau Benturan ialah kontak fisik antara sepeda motor dengan benda lain, yang berada diluar sepeda motor
6. Pihak ke tiga adalah semua pihak yang bukan peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari peserta, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada dalam pengawasan peserta.

[21] Polis Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang Pasal 2.

Pertaggungan ini menjamin:

1. Kerugian Total atas Sepeda Motor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
   a. Tabrakan, Benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
   b. Perbuatan Jahat.
   c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 Ayat 3,4,5 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebakaran, termasuk;
      1) Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau penyimpanan sepeda motor.
      2) Kebakaran akibat sambaran petir.
      3) Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran.
      4) Dimusnahkanya sebagian atau seluruh sepeda motor untuk mencegah kebakaran tersebut

2. Kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat 1 ini selama sepeda motor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk kegiatan penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Termasuk

kerugian Total yang diakibatkan oleh kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Pengecualian

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan danbiaya atas sepeda motor yang disebabkan oleh:

   Sepeda Motor digunakan untuk:

   a. Perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah islam, di antaranya ialah untuk mengangkut barang haram seperti minuman keras, babi atau untuk melakukan kegiatan yang dilarang seperti perjudian atau pezinahan.
   b. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain dan memberi pelajaran mengemudi
   c. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi, kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.
   d. Melakukan tindakan kejahatan
   e. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.[22]

[22] Polis Asuransi Astra Buana Motor Syariah Bab IV Pasal 3.